

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan siri yang menurut Hukum Islam sah yang hanya karena memenuhi syarat dan rukun Islam tidak pula kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan, begitu pula dengan hubungan keperdataannya, anak dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan tidak hanya syarat dan rukun Islam, bahkan proses administratif seperti pencatatan perkawinan menjadi ketentuan kedudukan hukum perkawinan tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan kedudukan anak akan mudah didapatkan kemudian hak anak pun akan terjamin termasuk mempunyai hubungan dengan ibu bahkan ayahnya yang harus bertanggung jawab merawat, mendidik serta menafkahi salah satu hak anak yang harus diberikan. Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu upaya dalam perlindungan kedudukan anak dari perkawinan siri yang melengkapi Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang di dasari alat bukti hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah.

2. Akta kelahiran anak dari perkawinan siri sudah dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya, dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah. Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang".

B. Saran

1. Perkawinan siri yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut sah menurut Agama Islam dan sah menurut

Hukum. Selain perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sah sehingga orang tua harus memberikan hak anak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Setelah mendapatkan kedudukan perkawinan yang sah maka akta kelahiran anak yang dimohonkan tidak mencantumkan nama ayahnya sebaiknya agar mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan dasar akta perkawinan yang sah bahkan alat bukti lain yang membuktikan hubungan ayah dan anak, maka akta kelahiran yang terbit akan tercantum lengkap nama ibu dan ayahnya sehingga kelangsungan hidup anak akan terjamin karena apabila akta kelahiran diterbitkan hanya mencantumkan nama ibunya tanpa mencantumkan nama ayahnya akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup anak ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Jakarta, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, 2007.
- H.F.A, Vollmar *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV.Rajawali Jakarta, 1952.
- Lie Oen Hock, *Lembaga Catatan Sipil*, Keng, Po, Jakarta, 1961.
- Moh. Anshari, *Serambi Ilmu : Hukum Perkawinan Antara Agama dan Negara, Masalah Pengantin Muslim Anggun*, No.20 vol 2, Januari 2007.
- Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta Lentera Hati, 2010.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2013.
- Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH. CN., Dr.Arrisman, SH. MH, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, FH Utama Jakarta, 2010.
- Sajuti Sabiq, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Sajuti Thalib, *Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta 2002.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2013.
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT.Intermasa, 1990.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita, 1979.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006.

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, 2013

Victor M Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, 1996.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan

C. Sumber Lain

<http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan/>.

<http://www.mui.or.id>, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia.

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html#_.

<http://doamustajab.com/pengertian-wali-hakim/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/ljab_kabul.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e08ea842273/pencantuman-nama-ayah-dalam-akta-kelahiran-anak-luar-kawin#_ftn1.

http://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/klinik-hukum-pencatatan-sipil_55192899a333115314b65984.